



BUPATI MUNA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN  
KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muna perlu melakukan pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati kepada Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) DARI BUPATI KEPADA CAMAT

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Dinas Koperasi dan UKM Kab. Muna adalah Dinas Koperasi dan UKM Kab. Muna.
4. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan yang berada di Lingkup Kabupaten Muna.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya di singkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pendelegasian kewenangan pelaksanaan IUMK bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil

## BAB III KRITERIA

### Pasal 3

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2. 500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

## BAB IV PENDELEGASIAN KEWENANGAN

### Pasal 4

- (1) Bupati Mendelegasikan Kewenangan pelaksanaan IUMK kepada Camat
- (2) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Pendataan yang dilakukan kepada seluruh Usaha Mikro dan Kecil yang berlokasi di wilayah Kecamatan bersangkutan yang memenuhi kriteria atau syarat yang ditetapkan

- b. Pemrosesan berkas pendaftaran, dilakukan verifikasi dengan membuktikan kebenaran informasi yang terdapat dalam formulir permohonan.
  - c. Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dilakukan oleh camat dan tidak dikenakan biaya, retribusi atau pungutan lainnya.
- (3) Setiap penerbitan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Camat wajib menyampaikan Laporan kepada Bupati melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muna

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna

Ditetapkan di Raha  
Pada tanggal 16-01-2016

**Pj. BUPATI MUNA**

  
**MUH. ZAYAT KAIMOEDDIN**

Diundangkan di Raha  
Pada tanggal 16-01-2016

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**NURDIN PAMONE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016  
NOMOR 1**

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA Kadis. KOPERASI	
2 UKM	